



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0229/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nurisma binti H. Anwar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Sunu No. 136, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Hendra Wahyudin bin Badaruddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, tempat tinggal di Jalan Opu, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0229/Pdt.G/2013/PA Klk, tanggal 09 Juli 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 169/13/VII/2011, bertanggal 11 Juli 2011;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sunu No.136, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama empat hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Opu, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kota, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan lalu Penggugat sendiri pulang balik selama tiga kali antara Kolaka dengan Takalar lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 15 Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:---
 - a. Tergugat sering cemburu kepada siapa saja laki-laki lawan bicara Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat;-----
 - c. Tergugat melarang Penggugat keluar rumah;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/13/VII/2011 bertanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Farida Hakim binti Hakim, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan TMD, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Halaman 3 / 11

Putusan Nomor : 0229/Pdt.G/2013/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kamanakan saksi dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sunu No.136, Kelurahan sea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama empat empat hari lalu mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Opu, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kota, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama satu bulan lalu Penggugat kembali di Kolaka lalu Tergugat menjemput Penggugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Opu, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kota, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama satu bulan;-----
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama satu bulan lalu Penggugat kembali sendiri di Kolaka lalu menyatakan kepada saksi bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat memperlakukan Penggugat secara kasar, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun delapan bulan;-----
- Bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Sunu No.136, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Opu, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kota, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.-

2. Mukrim bin Hakim, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Dermaga No.2, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kamanakan saksi dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tegugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Opu, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kota, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama satu bulan lalu Penggugat kembali sendiri ke Kolaka kemudian Tergugat menjemput Penggugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Opu, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kota, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama satu bulan;-----
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selamat satu bulan lalu pada saat Penggugat kembali sendiri di Kolaka lalu saksi melihat sendiri Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat melalui hand pone Penggugat;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat sering berkata-kasar kepada Penggugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun sembilan bulan;-----
- Bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Sunu No.136, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sedangkan Tergugat tetap tinggl di rumah orang tuanya di Jalan Opu, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kota, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa Hanya Tergugat yang selalu menghubungi Penggugat melalu hand pone;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;--

Halaman 5 / 11

Putusan Nomor : 0229/Pdt.G/2013/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara gugatan cerai ini;-

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang sama yaitu pada pokoknya saksi tersebut tidak melihat ataupun mendengar sendiri mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi-saksi tersebut tidak pernah ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten takalar, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun 8 bulan yang lalu;---

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut ada satu keterangan yang saling bersesuaian yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hampir mencapai dua tahun dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali hal mana keterangan tersebut merupakan akibat hukum (Recht Gevolg) atas suatu peristiwa hukum;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya

Halaman 7 / 11

Putusan Nomor : 0229/Pdt.G/2013/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis menduga bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran dan atau sebab terjadinya pertengkaran merupakan hal yang lumrah di mana keluarga yang tidak dalam satu tempat tinggal dengan yang bersangkutan, memungkinkan tidak melihat langsung masalah/perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri yang bersifat pribadi dan mungkin hanya Penggugat dan Tergugat saja yang mengetahuinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan pertama pernikahannya rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;-----
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal di antara keduanya sejak 1 tahun 8 bulan lalu ;-----
3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi hukum Islam, serta mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Halaman 9 / 11

Putusan Nomor : 0229/Pdt.G/2013/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Hendra Wahyudin bin Badaruddin] terhadap Penggugat [Nurisma binti H.Anwar];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalm, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

ttd

Saiin Ngalm, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-

Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 291.000,-

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r